



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah  
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

---

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 3 Tahun 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 3 Tahun 2025

Tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,





WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALI KOTA BUKITTINGGI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp741.382.079.328,40 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sen);
- b. belanja sebesar Rp739.076.479.103,31 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh satu sen);
- c. surplus/defisit sebesar surplus Rp2.305.600.225,09 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan sen); dan
- d. pembiayaan terdiri atas :
  1. penerimaan sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan

2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp33.991.397.689,60 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp775.373.477.018,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp741.382.079.328,40 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sen); dan
  3. selisih sebesar Rp33.991.397.689,60 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sen),
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp69.354.671.079,69 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
  2. realisasi belanja sebesar Rp739.076.479.103,31 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh satu sen); dan
  3. selisih sebesar Rp69.354.671.079,69 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar surplus Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :
  1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar defisit (Rp33.057.673.165,00) (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  2. realisasi surplus/defisit sebesar surplus Rp2.305.600.225,09 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan sen); dan
  3. selisih sebesar surplus Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen),

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,20 (dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp0,20 (dua puluh sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,20 (dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
  1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat delapan puluh sen); dan
  3. selisih lebih sebesar Rp0,20 (dua puluh sen).

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat delapan puluh sen); dan
- b. Saldo Anggaran Lebih akhir sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan tiga puluh sembilan sen).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.061.791.213.670,66 (dua triliun enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh enam sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp 7.538.674.127,57 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp 2.054.252.539.543,09 (dua triliun lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan sen).

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional sebesar Rp841.546.027.198,07 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh

- enam juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh sen);
- b. beban operasional sebesar Rp778.949.516.230,76 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh enam sen);
  - c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar surplus Rp62.596.510.967,31 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen );
  - d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar defisit Rp5.337.791.842,60 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh sen);
  - e. surplus/defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - f. surplus/defisit Laporan Operasional sebesar surplus Rp57.258.719.124,71 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp33.224.700.728,80 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp65.789.422.444,86 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh enam sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp63.483.822.219,77) (enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- d. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar defisit Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp35.411.517.227,89 (tiga puluh lima miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen)

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.023.426.461.579,57 (dua triliun dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional sebesar surplus Rp57.258.719.124,71 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen)

- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
  - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11


Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
WALI KOTA BUKITTINGGI

  
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT ( 3 /57/2025)

- puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas sebesar (Rp26.432.641.161,19)(dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan belas sen); dan
  - d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.054.252.539.543,09 (dua triliun lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan sen).

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
  1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan,
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11